



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUNARTO alias P. NANIK
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 67 tahun / 1 Nopember 1950
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krasak RT.001/RW.004, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa SUNARTO alias P. NANIK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 237/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 13 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 13

Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di

persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sunarto als. P. Nanik secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sunarto als. P. Nanik dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kayu ukuran panjang 80 cm diameter 5 cm, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUNARTO als. P. NANIK** pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 08.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2017, bertempat di tengah areal perawahan di Dusun Krasak, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah **melakukan penganiayaan** terhadap korban SUNARDI, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula korban SUNARDI yang menimbun selokan yang dibuat oleh terdakwa dalam sawah garapan korban, sehingga terdakwa mendatangi korban sambil marah-marah dengan membawa dan mengacung-acungkan 1 (satu) buah kayu bulat ukuran panjang 80 cm diameter 5 cm, kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat tersebut untuk memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai korban pada leher bagian belakang, bagian pipi sebelah kanan, dan siku kaki korban sebelah kiri. Sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan **Visum et Repertum** Nomor : 4000/010/311.20/2017 tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TITIS SULISTYOWATI, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Ajung, Kabupaten Jember yang menerangkan hasil pemeriksaan SUNARDI, sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Mengalami luka di bawah mata kanan ukuran 3 x 3 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan Terdakwa yang memukul saksi pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 08.30 WIB, bertempat di tengah areal perawahan di Dusun Krasak, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebuah kayu dan akibat perbuatan terdakwa diatas wajah dan kepala saksi mengalami luka memar;

- Bahwa awalnya saat saksi sedang menggaap sawah, terdakwa mendatangi saksi korban sambil marah-marah dengan membawa dan mengacung-acungkan 1 (satu) buah kayu bulat, kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat tersebut untuk memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai korban pada leher bagian belakang, bagian pipi sebelah kanan, dan siku kaki korban sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya banyak warga sekitar meleraikan keributan antara saksi dan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas untuk dirawat dan di Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa saat ini saksi telah sembuh dan dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi MISTI alias B. KOM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban Sunardi pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 08.30 WIB, bertempat di tengah areal perawahan di Dusun Krasak, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebuah kayu dan akibat perbuatan terdakwa diatas wajah dan kepala saksi korban mengalami luka memar;

- Bahwa selanjutnya banyak warga sekitar meleraikan keributan antara saksi korban dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi KASTAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban Sunardi pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 08.30 WIB, bertempat di tengah areal perawahan di Dusun Krasak, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebuah kayu dan akibat perbuatan terdakwa diatas wajah dan kepala saksi korban mengalami luka memar;

- Bahwa selanjutnya banyak warga sekitar meleraikan keributan antara saksi korban dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi AHMAD BASIRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban Sunardi pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 08.30 WIB, bertempat di tengah areal perawahan di Dusun Krasak, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebuah kayu dan akibat perbuatan terdakwa diatas wajah dan kepala saksi korban mengalami luka memar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya banyak warga sekitar meleraikan keributan antara saksi korban dan terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena memukul saksi korban Sunardi pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 08.30 WIB, bertempat di tengah areal perawahan di Dusun Krasak, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebuah kayu dan akibat perbuatan terdakwa diatas wajah dan kepala saksi korban mengalami luka memar;

- Bahwa awalnya saksi korban sedang menggarap sawah dan mencabuti tanaman terdakwa sehingga terdakwa kesal dan mendatangi saksi korban sambil marah-marah dengan membawa dan mengacung-acungkan 1 (satu) buah kayu bulat, kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat tersebut untuk memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai korban pada leher bagian belakang, bagian pipi sebelah kanan, dan siku kaki korban sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya banyak warga sekitar meleraikan keributan antara saksi korban dan terdakwa;

- Bahwa terdakwa memukul korban karena kesal dengan korban yang merusak tanaman milik terdakwa;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum et Repertum Nomor : 4000/010/311.20/2017 tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TITIS SULISTYOWATI, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Ajung, Kabupaten Jember yang menerangkan hasil pemeriksaan SUNARDI, sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN

Mengalami luka di bawah mata kanan ukuran 3 x 3 cm;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban Sunardi pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 08.30 WIB, bertempat di tengah areal perawahan di Dusun Krasak, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebuah kayu dan akibat perbuatan terdakwa diatas wajah dan kepala saksi korban mengalami luka memar;

- Bahwa awalnya saksi korban sedang menggarap sawah dan mencabuti tanaman terdakwa sehingga terdakwa kesal dan mendatangi saksi korban sambil marah-marah dengan membawa dan mengacung-acungkan 1 (satu) buah kayu bulat, kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat tersebut untuk memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai korban pada leher bagian belakang, bagian pipi sebelah kanan, dan siku kaki korban sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya banyak warga sekitar meleraikan keributan antara saksi korban dan terdakwa;

- Bahwa terdakwa memukul korban karena kesal dengan korban yang merusak tanaman milik terdakwa;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa saat ini saksi korban telah sembuh dan dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala;

- Bahwa akibat kejadian saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 4000/010/311.20/2017 tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TITIS SULISTYOWATI, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Ajung, Kabupaten Jember;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **SUNARTO alias P. NANIK** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa telah memkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada terdakwa **SUNARTO alias P. NANIK** sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan atau *mishandeling*, Undang-Undang tidak memberikan pengertiannya, sehingga sebagai dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, mengenai pengertian penganiayaan ini Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung R. I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut Memorie Van Toelicting, sengaja adalah sama dengan Willens en Wetens yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus ***menghendaki (Willens) perbuatan itu***, serta harus ***menginsafil/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya***;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta terdakwa telah memukul saksi korban Sunardi pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 sekira jam 08.30 WIB, bertempat di tengah areal perawahan di Dusun Krasak, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebuah kayu dan akibat perbuatan terdakwa diatas wajah dan kepala saksi korban mengalami luka memar;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban sedang menggarap sawah dan mencabuti tanaman terdakwa sehingga terdakwa kesal dan mendatangi saksi korban sambil marah-marah dengan membawa dan mengacung-acungkan 1 (satu) buah kayu bulat, kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat tersebut untuk memukul korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai korban pada leher bagian belakang, bagian pipi sebelah kanan, dan siku kaki korban sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya banyak warga sekitar melerai keributan antara saksi korban dan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan terdakwa memukul korban karena kesal dengan korban yang merusak tanaman milik terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ini saksi korban telah sembuh dan dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, oleh karena terdakwa memukul korban karena kesal dengan korban yang merusak tanaman milik terdakwa dan memukul saksi korban Sunardi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu, maka majelis hakim berpendapat terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa hasil Visum et Repertum Nomor : 4000/010/311.20/2017 tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TITIS SULISTYOWATI, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Ajung, Kabupaten Jember yang menerangkan hasil pemeriksaan SUNARDI, sebagai berikut: mengalami luka di bawah mata kanan ukuran 3 x 3 cm;

Menimbang, bahwa telah pula diperoleh fakta yang lain, akibat perbuatan Terdakwa, korban Sunardi tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari dan harus istirahat sampai dengan lukanya tersebut sembuh, dan saat diperiksa di persidangan luka tersebut saat ini telah sembuh seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari visum et repertum tersebut diatas, diterangkan luka yang diderita oleh korban Sunardi diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul dan akan sembuh dengan pengobatan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terungkap akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban Sunardi menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur **"dengan sengaja melakukan penganiayaan"**, telah terpenuhi pula menurut hukum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kayu ukuran panjang 80 cm diameter 5 cm, adalah alat yang digunakan oleh terdakwa dalam tindak pidana ini, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO alias P. NANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTO alias P. NANIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu ukuran panjang 80 cm diameter 5 cm.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 oleh kami, Suwarjo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ni Gusti Made Utami, S.H. dan Triadi Agus Purwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI GUSTI MADE UTAMI, SH

SUWARJO, S.H.

TRIADI AGUS PURWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

KARNO, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2018/PN Jmr